



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068, Fax. (0271) 890158 Sragen 57215
Website <http://www.rsspsragen.com> dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 1115 / 039 / 2019

Yang bertanda tang an dibawah ini :

N A M A : dr. S U N A R Y O, Sp.THT
N I P : 19660304 200312 1 002
J A B A T A N : Wkl. Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
A L A M A T : Jl Raya Sukowati No. 534 Sragen

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut :

N A M A : DOMINICUS MAHARDIAN YUDHIT SATYA
N I M : 15.C1.0020
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
INSTITUSI : UNIKA SOEGIJAPRANATA

Telah melaksanakan Penelitian di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada 30 April s.d 9 Mei 2019 dengan judul " **HAK MENOLAK TINDAKAN MEDIK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 25 Mei 2019

a.n. DIREKTUR
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
WADIR PELAYANAN DAN MUTU



dr. SUNARYO, Sp.THT
19660304 200312 1 002

RSUD
dr. Soehadi Prijonegoro



Jl. Raya Sukowati No. 534
Sragen

PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

No. Dokumen
445.24/944/33/
Rev.00/040/2016

No. Revisi
00

Halaman
1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit
02 Januari 2016



PENGERTIAN

Suatu tata cara pengisian Persetujuan / Penolakan Tindakan Kedokteran bagi pasien yang akan mendapatkan tindakan kedokteran.

TUJUAN


1. Bagi Rumah Sakit : agar prosedur administrasi pengisian persetujuan / penolakan tindakan kedokteran dapat berjalan dengan baik, teratur sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan
2. Bagi Dokter : agar mengetahui kewajiban dan melaksanakan pemberian informasi kepada pasien / keluarga sebelum dilakukannya tindakan kedokteran
3. Bagi Pasien / Keluarga : agar pasien / keluarga mendapatkan hak informasi yang jelas dan lengkap sebelum mendapatkan tindakan kedokteran.


KEBIJAKAN


Keputusan Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Nomor 445.4/2676/040/2015 tentang Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro.

**PROSEDUR
PELAKSANAAN**



1. Setiap pasien yang akan mendapatkan tindakan kedokteran berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan lengkap.
2. Penjelasan diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran dan dokter anastesi serta dokter lain yang terkait dengan cara sendiri-sendiri.
3. Penjelasan mencakup (WD & DD), Dasar Diagnosis, Tindakan Kedokteran, Indikasi Tindakan, Tata Cara, Tujuan, Resiko, Komplikasi, Prognosis, Alternatif dan Resiko, Biaya.
4. Setelah pemberian informasi, kepada pasien / keluarga diberikan kesempatan untuk berdiskusi.
5. Setelah penjelasan / informasi yang diberikan dimengerti, maka pasien atas kemauan dan kemampuannya berhak untuk menentukan pilihan menyetujui atau menolak tindakan kedokteran yang akan diberikan.
6. Dokter pemberi informasi cukup membubuhkan tanda tangan pada kolom yang telah tersedia.
7. Pasien / penerima informasi / pemberi persetujuan / penolakan tindakan kedokteran membutuhkan tanda tangan


<p>RSUD dr. Soehadi Prijonegoro</p>  <p>Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen</p>	<p>PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN</p>		
	<p>No. Dokumen 445.24/944/33/ Rev.00/040/2016</p>	<p>No. Revisi 00</p>	<p>Halaman 2/2</p>
	<p>setelah mendapat penjelasan dengan menandai (v) pada kolom yang tersedia.</p> <p>8. Setelah mendapat penjelasan dan memutuskan pilihan setuju atau menolak, maka pasien / keluarga / pemberi persetujuan / penolakan tindakan kedokteran membubuhkan tanda tangan beserta seorang saksi dari pihak keluarga dan seorang saksi dari pihak rumah sakit.</p> <p>9. Pernyataan persetujuan / penolakan tindakan kedokteran tidak memerlukan materai.</p> <p>10. Pada keadaan emergency / gawat darurat, pernyataan persetujuan / penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan setelah diberikannya tindakan kedokteran dalam rangka upaya penyelamatan jiwa.</p> <p>11. Pernyataan persetujuan / penolakan dapat berubah sesuai kemauan pasien / keluarga.</p> <p>12. Pernyataan persetujuan / penolakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekam medik. Tata cara penyimpanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>		
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Perawatan - Instalasi Rawat Inap - Poliklinik - Instalasi Gawat Darurat - Instalasi Radiologi - Instalasi Rekam Medik 		

<p>RSUD dr. Soehadi Prijonegoro</p>  <p>Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen</p>	<p>PENYIMPANAN DOKUMEN REKAM MEDIS</p>		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>No. Dokumen 445.22/056/25/ Rev. 03/040/2016</p> <p>Tanggal terbit 2 Januari 2016</p>	<p>No. Revisi 03</p>	<p>Halaman 1/2</p> <p>Ditetapkan Direktur RSUD di SOEHADI RIJONEGORO Dr. Djoko Sugeng P., M.Kes NIP. 19610722 198903 1 004</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Sistem penyimpanan rekam medis secara sentralisasi yaitu penggabungan antara rekam medis rawat jalan dengan rawat inap dan menggunakan sistem penjajaran terminal digit filling yaitu penjajaran dokumen rekam medis dengan menggunakan dua angka akhir.</p>		
<p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar informasi medis pasien dapat terus berkesinambungan 2. Agar penataan rekam medis tampak rapi dan memudahkan pengambilan kembali dokumen rekam medis apabila pasien berkunjung kembali 		
<p>KEBIJAKAN</p>	<p>Sesuai Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Nomor : 445.22 / 2604 / 040 / 2015</p>		
<p>PROSEDUR PELAKSANAAN</p>	<p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kelengkapan atribut (APD-Masker) <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urutkan rekam medis yang sudah siap untuk disimpan sesuai dengan angka akhir (terminal digit filling system) 2. Cari rak penyimpanan yang sesuai dengan 2 angka akhir nomor rekam medis. Contoh: No RM. 160206 Cari rak penyimpanan dengan angka akhir 06 dan kemudian urutkan dengan 2 angka tengah yaitu 02, baru yang terakhir 2 angka depan yaitu 16. Jadi urutan penyimpanannya adalah: 160206 160306 160406 3. Masukkan dokumen rekam medis ke rak penyimpanan dengan cara memasukkan dokumen rekam medis terlebih dahulu kemudian tarik <i>tracer</i> (<i>out guide</i>) yang menunjukkan bahwa rekam medis sedang keluar/dipinjam. 		

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro  Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen	PENYIMPANAN DOKUMEN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 445-22/056/25/ Rev. 03/040/2016	No. Revisi 03	Halaman 2/2
	C. Hal yang harus diperhatikan Pastikan dokumen rekam medis yang sudah kembali dimasukkan ke rak penyimpanan benar letaknya dan rapi.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan		



RSUD dr. Soehadi Prijonegoro  Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen	PENYIMPANAN DOKUMEN REKAM MEDIS IN AKTIF		
	No. Dokumen 445.22/059/26/ Rev.03/040/2016	No. Revisi 03	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 2 Januari 2016	Ditetapkan Direktur,  dr. Djoko Sugeng P., M.Kes NIP. 19610722/198903 1 004	
PENGERTIAN	Kegiatan menyimpan dokumen yang diretensi dan sudah masuk pada masa in-aktif.		
TUJUAN	Agar kegiatan penyimpanan tertib serta mengurangi beban dan volume rak penyimpanan.		
KEBIJAKAN	Sesuai Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Nomor : 445.22 / 2604 / 040 / 2015		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Alat tulis Buku Daftar dokumen yang diretensi <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Siapkan ruang dan rak penyimpanan untuk dokumen in aktif. Kumpulkan dokumen yang diretensi berdasarkan angka akhirnya. Catat nomor rekam medisnya ke dalam buku daftar retensi. Bawa dokumen-dokumen oleh petugas rekam medis ke ruang penyimpanan in aktif. Simpan dokumen rekam medis sesuai angka akhirnya. <p>C. Hal yang harus diperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekam Medis inaktif disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun setelah dinyatakan sebagai dokumen inaktif. Retensi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		

<p>RSUD dr. Soehadi Prijonegoro</p>  <p>Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen</p>	RETENSI DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>No. Dokumen 445.22/044/13/ Rev.02/040/2016</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tanggal terbit 2 Januari 2016</p> <p>Ditetapkan Direktur, *dr. Dioko Sugeng P., M.Kes NIP. 19610722 198903 1 004</p> <p>Retensi adalah kegiatan pengurangan/penyusutan dokumen rekam medis di ruang penyimpanan dengan pemilihan berdasarkan standar waktu sejak tahun kunjungan terakhir. Pemusnahan adalah proses penghancuran dokumen rekam medis yang sudah melewati batas maksimal suatu dokumen harus disimpan dan yang tidak mengandung nilai guna.</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>1. Memastikan suatu dokumen masih aktif atau sudah inaktif. 2. Menjaga kerapian, memudahkan dalam retrieval dan keamanan informasi medis dokumen rekam medis.</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<p>Sesuai Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Nomor : 445.22 / 2604 / 040 / 2015</p>		
<p>PROSEDUR PELAKSANAAN</p>	<p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku daftar retensi 2. Lembar pertelaan berkas rekam medis <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetapkan jadwal retensi dan penilaian dokumen rekam medis. 2. Lakukan retensi dari rak penyimpanan dokumen rekam medis. 3. Catat nomor rekam medis ke dalam buku daftar retensi. 4. Bentuk tim pemusnah dan diajukan ke Direktur untuk pengesahan dan pembuatan SK Tim Pemusnah. 5. Lakukan penilaian dokumen rekam medis melalui daftar pertelaan. 6. Catat dokumen rekam medis in aktif ke dalam buku daftar dokumen rekam medis yang akan dimusnahkan. 7. Buat berita acara pemusnahan oleh tim pemusnah 8. Lakukan pemusnahan dokumen rekam medis dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Dibakar biasa b. Dibakar dengan incinerator c. Dihancurkan menjadi bubur kertas d. Dihancurkan pihak ketiga <p>C. Hal yang harus diperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu penyimpanan dokumen Rekam Medis in aktif adalah 5 tahun 		

RSUD
dr. Soehadi Prijonegoro



Jl. Raya Sukowati No. 534
Sragen

RETENSI DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS

No. Dokumen	No. Revisi	Hal
445.22/044/13/ REV.03/040/2016	03	

2. Retensi dokumen rekam medis in aktif meliputi :

- a. Penyortiran dokumen lama rekam medis yang di simpan di filing in aktif
- b. Pemilahan formulir-formulir yang dianggap penting dan harus diabadikan.
- c. Formulir yang masih tetap disimpan selama adalah
 - Formulir ringkasan masuk dan keluar
 - Formulir ringkasan pulang (resume medis)
 - Formulir persetujuan/penolakan tindakan kedokteran
 - Formulir laporan operasi
 - Formulir sebab kematian

3. Pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis dilakukan oleh tim yang terdiri dari Instalasi rekam medis dan bidang umum maupun bidang lain dengan Surat Keputusan Direktur.

UNIT TERKAIT
1. Direktur 2. Wadir Yanmut 3. Wadir Umum 4. Panitia Rekam Medis 5. Sub bagian Umum 6. Instalasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO**

Jl. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen Fax.890158 Sragen 57215

PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

PEMBERIAN INFORMASI

Pemberi Informasi		
Penerima Informasi / Pemberi Persetujuan		
JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	TANDA (✓)
1	DIAGNOSIS	
2	DEFERENSIAL DIAGNOSIS	
3	DASAR DIAGNOSIS	
4	TINDAKAN KEDOKTERAN	
5	RESIKO	
6	KOMPLIKASI	
7	PROGNOSIS	

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal - hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan / atau berdiskusi

Tanda Tangan Dokter

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda / paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya

Tanda Tangan Pasien / keluarga

PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Umur.... tahun
Laki-laki/perempuan, alamat

Dengan ini menyatakan **penolakan** untuk dilakukannya tindakan

Terhadap saya / saya, bernama Umur.... thn/bln
Laki-laki/perempuan, alamat

Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk resiko dan komplikasi, yang mungkin timbul.

Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada Ijin Tuhan Yang Maha Esa

Sragen,
TanggalPukul

Yang Menyatakan

Saksi

(.....)

(.....)

Doc vs Internet + Library

95.69% Originality

4.31% Similarity

511 Sources

Web sources: 93 sources found

1. http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%2017%20ttg%20Permenkes%20No.172017.pdf	0.54%
2. http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-kelompok-kelompok	0.52%
3. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/1065/1052	0.5%
4. http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhuan/PMK%20No.%2071%20Th%202013%20ttg%20TanggungJawabMedis	0.43%
5. https://docplayer.info/279558-Jurnal-ilmiah-tanggung-jawab-medis-terhadap-resiko-akibat-operasi-biopsi	0.39%
6. https://jdih.jatengprov.go.id/download/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2015/pergub_5_th_2015.pdf	0.39%
7. https://tugasomrskelompok6.blogspot.com/2010/10/omrs-4-organisasi-rumah-sakit-umum.html	0.37%
8. http://bprs.kemkes.go.id/v1/uploads/pdffiles/peraturan/21%20PMK%20No.%201691%20ttg%20Kelembagaan	0.33%
9. https://docplayer.info/430872-Gambaran-pengelolaan-penanganan-keluhan-di-rsud-pasar-rebo-tahun-2015	0.28%
10. https://contohaku1.blogspot.com/2014/12/skripsi-hukum-pelaksanaan-pemenuhan-hak.html	0.27%
11. http://eprints.ums.ac.id/21658/23/02._NASKAH_PUBLIKASI_ILMIAH.pdf	0.23%
12. https://eprints.uns.ac.id/12666/1/325631711201307421.pdf	0.2%
13. http://jdihukum.sragenkab.go.id/adm/file/PERBUP%20no%2068%20th%202017%20ttg%20rekrutmen	0.2%
14. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54621f2bcf38c/sanksi-bagi-rumah-sakit-yang-menolak	0.17%
15. https://badanpendapatan.riau.go.id/home/hukum/15454223426-perda_nomor_6_tahun_2013_retribusi	0.16%
16. https://fhuissumedan1952.blogspot.com	0.15%
17. https://core.ac.uk/download/pdf/33485049.pdf	0.14%
18. https://raypratama.blogspot.com/2014/11/pengertian-rumah-sakit-dan-pelayanan.html	0.13%
19. http://lib.unnes.ac.id/22143/1/8111411227-s.pdf	0.12%
20. https://www.jmiki.apfirmik.or.id/index.php/jmiki/article/viewFile/29/15	0.11%
21. https://somelus.wordpress.com/2008/11/26/hukum-dan-etika-rumah-sakit	0.1%
22. https://jihfadila13.blogspot.com/2014/12/perindungan-dan-penegakan-hukum-dalam.html	0.09%
23. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/54291/E11nur.pdf?sequence=1	0.09%
24. https://docplayer.info/140412697-Bab-i-pendahuluan-kesehatan-dan-promotif-pembinaan-kesehatan	0.09%
25. https://core.ac.uk/download/pdf/16507510.pdf	0.09%
26. https://eprints.uns.ac.id/view/subjects/H1.html	0.08%
27. http://sinforeg.litbang.depkes.go.id/upload/regulasi/PMK_No._24_ttg_Rumah_Sakit_Kelas_D_Pra-Kelompok	0.08%
28. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/8021/7581	0.08%
29. https://mafiadoc.com/hubungan-penilaian-prestasi-kerja-karyawan-dengan-59db21ae1723dd172b	0.08%
30. http://eprints.stainkudus.ac.id/1132/6/6.%20BAB%203.pdf	0.08%
31. http://repository.unika.ac.id/view/year/2011.html	0.08%
32. https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2012/12/28/hak-hukum	0.07%
33. http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf	0.06%
34. https://rindaasyuti.wordpress.com/category/pasar-modal	0.06%

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacement

Citation

References